

KBUMN – DUGAAN PELANGGARAN – PEDOMAN PENGELOLAAN
2015

PERMENBUMN NO. PER-13/MBU/10/2015, BN 2015/NO.1701, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA

- ABSTRAK
- Pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A Permen BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 41 Tahun 2015; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 121/P Tahun 2014; Permen BUMN No PER-01/MBU/01/2015; Permen PANRB No. 20 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai alur dan tapelaporan atas dugaan pelanggaran (*whistle blowing system*) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dan tindak pidana korupsi terhadap seorang pegawai ASN Kementerian BUMN, termasuk perlindungan terhadap pelapor serta pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 November 2015.
 - Lampiran: 17 hlm.